KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN SEKONGKANG

PERATURAN KEPALA DESA TATAR
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA TATAR

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Perlu Menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Tahun Anggaran 2025
b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

Dipindai dengan CamScanner

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

11 Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Tahun 2025 Tentang Pengentasan kemiskinan ekstrim.
15. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
16. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
17. Peraturan Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM TAHUN ANGGARAN 2026.

Menetapkan : Menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KESATU	:	Keluarga penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Sejumlah 20 KK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
KEDUA		Besaran bantuan Langsung Tunai Dana Desa di berikan Secara Tunai Setiap Bulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tatar Tahun Anggaran 2026, pada jenis belanja Tak Terduga, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
KEEMPAT	:	Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tatar
Pada Tanggal 02 Desember 2025
Kepala Desa Tatar

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KEPALA DESA TATAR
KECAMATAN SEKONGKANG

MUHAMMAD YUNUS

Tembusan:

1. Kepala DPMD Kab. Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Camat Sekongkang di Sekongkang ;
3. Ketua BPD Desa Kemuning di Sekongkang;
4. Masing masing yang bersangkutan di tempat;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 02 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA-NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM
DESA TATAR KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	KK	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT	JUMLAH	KET
1	ERNAWATI	5207042708101268	5207047112690000	Petani/Pekebun	Dusun Tabiung Rt.001 Rw.001	Rp. 300.000	12 Bulan
2	SARIYAM	5207040207200000	5207047112640011	Petani/Pekebun	Dusun Barunut Rt.004 Rw.002	Rp. 300.000	12 Bulan
3	SINDE	5207042708101259	5207043112560006	Petani/Pekebun	Dusun Tabiung Rt.002 Rw.001	Rp. 300.000	12 Bulan
4	DEVI SISWANTI	5207042708101271	5207046303820001	IRT	Dusun Barunut Rt.004 Rw.002	Rp. 300.000	12 Bulan
5	HARTATI MURDAYANA	5207040907200001	5207047112970008	Tidak Bekerja	Dusun Barunut Rt.004 Rw.002	Rp. 300.000	12 Bulan
6	SALMAH	5207042405210005	5207047112550013	Petani/Pekebun	Dusun Tanaman Rt.005 Rw.003	Rp. 300.000	12 Bulan
7	SARIAH	5207042708101358	5207043112593012	Petani/Pekebun	Dusun Tanaman Rt.006 Rw.003	Rp. 300.000	12 Bulan
8	BAIQ SEMAYE	5207040708200001	5202042001980003	Petani/Pekebun	Dusun Tanaman Rt.006 Rw.003	Rp. 300.000	12 Bulan
9	RASMIATI	5207042609190000	5202107112960029	IRT	Dusun Tanaman Rt.005 Rw.003	Rp. 300.000	12 Bulan
10	BAIQ SANIAH	5207047270810127	5207047112720014	Petani/Pekebun	Dusun Barunut Rt.003 Rw.002	Rp. 300.000	12 Bulan
11	SAIPAH	52070427081001280	5207047112630006	Petani/Pekebun	Dusun Tabiung Rt.002 Rw.001	Rp. 300.000	12 Bulan
12	SUDIRMAN	5207042708101315	520704311281016	Petani/Pekebun	Dusun Barunut Rt.00 Rw.002	Rp. 300.000	12 Bulan

Dipindai dengan CamScanner

13	BAIQ HAERANI	5207042405210006	5207044805710001	IRT	Dusun Tanaman Rt.005 Rw.003	Rp. 300.000	12 Bulan
14	SIR'AH	5207042708101350	5207047112630017	Petani/Pekebun	Dusun Tanaman Rt.005 Rw.003	Rp. 300.000	12 Bulan
15	AHMAD	5207042708101303	5207043112580007	Petani/Pekebun	Dusun Barunut Rt.003 Rw.002	Rp. 300.000	12 Bulan

Kepala Desa Tatar

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KEPALA DESA TATAR
KECAMATAN MONTONGKANG

MUHAMMAD YUNUS

Dipindai dengan CamScanner